

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PD BPR BKK BATANG
TAHUN 2019**

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan.

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan Good Corporate Governance suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

Keterbukaan (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (Independency)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas

dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (Fairness)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan

Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi :

- a. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).
- b. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)
 - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2) Dewan Komisaris/Pengawas
 - a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi.
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas
 - c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas
 - 3) Direksi
 - a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - c) Frekuensi Rapat Direksi
 - 4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a) Komite Audit
 - b) Komite Pemantauan Risiko
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi
- c. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).
 - a) Laporan Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.
 - b) Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris/Pengawas serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris/Pengawas dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
 - c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa :
 - Jumlah Keseluruhan Gaji;
 - Perincian Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - Tunjangan;
 - Tantiem;
 - Kompensasi berbasis saham;

- Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan.
- d) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - e) Penerapan Kepatuhan, Auditor Intern, dan Audit Eksternal.
 - f) Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - g) Rencana Bisnis BPR
 - h) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
 - i) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.
 - j) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
 - k) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
 - l) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.
- d. Hasil Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Outcome*) dan Laporan hasil penilaian (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.
 5. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain bagi Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2019 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PD BPR BKK BATANG.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PD BPR BKK BATANG. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Pengawas dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar. Pada tahun 2019, PD BPR BKK BATANG telah menyelenggarakan sebanyak 11 (sebelas) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terdiri dari 2 (Dua) kali RUPS dan 9 (sembilan) kali RUPSLB yaitu

- RUPSLB pada tanggal 01 Februari 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov. Jateng Gedung A Lt.VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris dan Aktiva Tidak Berjud PD. BPR BKK Batang
- RUPS pada tanggal 26 April 2019 bertempat di Kabupaten Brebes Agenda penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut adalah Pengesahan Hasil Usaha Tahun 2018 dan Pembagian Dividen PD. BPR BKK
- RUPSLB pada tanggal 21 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Gd. B Lt.V Kantor Gubernur Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda Pengesahan nilai nominal per lembar saham PD. BPR BKK Se Jawa Tengah,

dengan agenda tambahan persetujuan perubahan bentuk hukum PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK (Perseroda)

- RUPS pada tanggal 28 Juni 2019 bertempat Ruang Rapat Gd. A Lt.VII Kantor Gubernur Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda Pengesahan Perubahan Rencana Bisnis Bank PD. BPR BKK Batang Tahun 2019
- RUPSLB pada Tanggal 11 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat SETDA Provinsi Jawa Tengah Gd. BALt. V dengan agenda Masa Pengadaan Pegawai PD BPR BKK Batang
- RUPSLB pada tanggal 13 September 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt.7 dengan Agenda pengangkatan pegawai berusia 35 tahun
- RUPSLB pada tanggal 01 Oktober 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt.7 dengan Agenda usulan Dewan Pengawas
- RUPSLB pada tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt.7 dengan Agenda persetujuan pengalihan penggunaan cadangan tujuan
- RUPSLB pada tanggal 27 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt.7 dengan Agenda Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 PD. BPR BKK Batang, Penunjukan Jasa KAP tahun buku 2019 dan Pengalihan Hak dan Kewajiban Perusahaan Daerah ke PT pada PD. BPR BKK Batang
- RUPSLB pada tanggal 18 Desember 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt.7 dengan Agenda Pengesahan Penyertaan Modal Provinsi Jawa Tengah kepada 23 PD BPR BKK / PT BPR BKK (Perseroda) Tahun Anggaran 2019

2) Dewan Pengawas

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Jumlah anggota Dewan Pengawas sampai dengan bulan Oktober 2018 sebanyak 2 (Dua) orang. Namun pada akhir Desember 2018 jumlah Dewan Pengawas hanya 1 (Satu) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2018 sebagai berikut: 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas. Berdasar Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-II

/KO.034/2017 tanggal 17 Januari 2017 Sdr Kadaryami, SE. MM diangkat kembali sebagai ketua Dewan Pengawas PD. BPR BKK Batang dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Penetapan Dewan Pengawas baru.

Nama	Efektif Penunjukkan	Masa Berakhir Masa Jabatan
	Persetujuan Surat OJK Tanggal	
Kadaryami, SE. MM	17 Januari 2017	RUPS Penetapan Dewan Pengawas Baru

Penugasan anggota Dewan Pengawas telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kedua anggota Dewan Pengawas berasal dari pihak Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Pengawas PD BPR BKK BATANG tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain. Semua rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti Direksi BPR.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Pengawas juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PD BPR BKK BATANG dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

c) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Pengawas tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang

ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	09 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Penyegaran Sertifikasi Direktur bagi Direksi • Permohonan Pengundurdirian Sdr. Mungki Retnosari Sebagai KARYawan PD. BPR BKK Batang • Rencana Pendidikan Outbond Pengurus dan Pegawai BPR BKK Batang • Rencana Usulan Penghapusbukuan Kredit • Rencana Penerimaan Pegawai • Rencana Undian TAMADES 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Direksi
2	25 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja PD BPR BKK Batang Triwulan I tahun 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Direksi
3	20 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja Sdr Murda Hadiyanto Pemimpin Kantor Cabang Reban • Rencana Mutasi dan promosi Jabatan • Pemberian sanksi kepada sdr. suwondo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Direksi

4	15 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pengadaan Calon Pegawai • Pemberian Gaji ke-13 kepada pengurus dan pegawai BPR BKK Batang • Revisi RBB • Rencana Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Direksi
5	05 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Penyelesaian Kredit Bermasalah • Penempatan Dana Pada Bank Lain • Rencana Penghapusbukuan Kredit Bermasalah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Direksi
6	05 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Sanksi kepada sdr. Amat Khasani • Mutasi Pegawai • Pengangkatan Calon Pegawai • Rekrutmen tenaga kontrak untuk sopir • Usulan RUPSLB Pengambilan Cadangan Tujuan untuk Pembayaran Kurang Bayar Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Direksi
7	18 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas

			<ul style="list-style-type: none"> • Direksi
8	23 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Penunjukan KAP untuk pelaksanaan Audit Tahunan periode tahun 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Direksi

3. Dewan Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PD BPR BKK BATANG terdiri dari 2 (dua) orang, seorang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur yaitu Direktur Operasional dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Teguh Supriyanto, SE	Direktur Utama	30-12-2015	19-01- 2016	02-01-2020
Edyanto, SE	Direktur	30-12-2015	19-01- 2016	02-01-2020

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-20/KO.44/2016 Tanggal 19 Januari 2016

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang.
- Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

- d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- e. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Pengawas dan telah diputuskan dalam RUPS.
- f. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Pengawas.
- g. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- h. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- i. Semua rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR. Selama tahun 2018 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi:
 - Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
 - Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan.
 - Perbaikan Pedoman Program APU & PPT dan Perlindungan Konsumen

- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding* dan *lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- f. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2019 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 3 (Tiga) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Peserta	Materi
1	08 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur Operasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyegaran Sertifikasi Direktur bagi Direksi • Permohonan Pengundurdirian Sdr. Mungki Retnosari Sebagai Karyawan PD. BPR BKK Batang • Rencana Pendidikan Outbond Pengurus dan Pegawai BPR BKK Batang • Rencana Usulan Penghapusbukuan Kredit • Rencana Penerimaan Pegawai

			<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Undian TAMADES
2	17 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur Operasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja Sdr Murda Hadiyanto Pemimpin Kantor Cabang Reban • Rencana Mutasi dan Promosi Jabatan • Pemberian Sanksi kepada Sdr. Suwondo
3	03 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur Operasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Usulan PH • Rencana Kenaikan Gaji Pengurus dan Pegawai BPR BKK Batang • Penunjukan KAP dalam rangka audir masa akhir jabatan direksi

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

KOMITE DEWAN PENGAWAS

Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite

audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PD BPR BKK BATANG dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

2) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Pengawas

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada PD BPR BKK BATANG dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris/Pengawas dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau atau pemegang saham BPR.

3) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Sesuai keputusan Direksi No.09/KEP.DIR remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	orang	Ribuan Rp	Orang	Ribuan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk	1	92.849	2	448.287

non natura)				
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) :*)			Asuransi kesehatan	
• Dapat dimiliki				
• Tidak dapat dimiliki				
T o t a l				

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Pengawas (orang)
Diatas Rp 25juta		
Diatas Rp 25juta s/d Rp 50 juta		
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta		1
Diatas Rp 100 juta	2	

c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PD BPR BKK BATANG pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (Ribuan rupiah)	Gaji Terendah (Ribuan rupiah)	Skala perbandingan (Ribuan rupiah)
Dewan Pengawas	92.849	92.849	
Direksi	264.014	206.265	56 : 44
Pegawai	87.252	24.429	78 : 22
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi			74 : 26
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi			75 : 25

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu tahun.

PD BPR BKK BATANG belum memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi PD BPR BKK BATANG serta belum memiliki sistim *reward dan punishment*.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PD BPR BKK BATANG telah memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

No.	Nama dan jabatan Pihak yang memiliki Benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan (jangka waktu)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

1) Fungsi Kepatuhan

PD BPR BKK BATANG belum mengangkat Direktur yang membawahkan kepatuhan . Dalam penerapan Kepatuhan selama tahun 2019, langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan Kepatuhan, PD BPR BKK BATANG telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengkajian Rancangan Kebijakan :

- Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, ketentuan internal, Kebijakan Operasional/SOP dan kebijakan produk/aktivitas baru.
- Melakukan pengkajian terhadap rancangan Kebijakan perkreditan.

b. Pemantauan Pemberian Kredit

- Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit dan terhadap kerjasama dalam rangka penyaluran kredit.
- Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit UKM dan melakukan pembinaan dengan menerbitkan Surat Edaran dalam rangka pembinaan kepada divisi/bagian kredit yang mana dalam proses pemberian kredit masih terdapat ketidakpatuhan/kurang menerapkan prinsip kehati-hatian.

c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (Ketentuan BI/OJK) secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

Indirect sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pengiriman surat edaran ke seluruh unit kerja dan Kantor Kas tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
- Membuat ketentuan mengenai kewajiban kantor cabang/kas untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh staff melalui mekanisme *morning briefing* atau melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan kantorkas yang dimonitor oleh kantor pusat.

Direct Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan training Penerapan kepatuhan selama tahun 2019 telah dilakukan untuk pejabat dan staff. Peserta training adalah Anggota Direksi, kepala divisi/bagian, pimpinan kantor kas, dan pejabat eksekutif dengan materi training adalah pelaksanaan GCG dan pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan bank, Program APU-PPT, study kasus dan penerapan strategy anti fraud, serta pembahasan SOP Data Nasabah.
- Menjadi fasilitator dalam program training seperti :Perlindungan Konsumen, Manajemen risiko kredit, Tata Kelola (GCG) BPR, Audit Intern, Analisa kredit, Service Excellent dan Penanganan kredit bermasalah.

d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2019 komitmen sudah diselesaikan.

2) Fungsi Auditor Intern

Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meskipun modal inti bank kurang dari Rp.

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Hal ini dengan pertimbangan bahwa cakupan wilayah operasional BPR yang cukup luas meliputi 1 Kantor Pusat Operasional, 7 Kantor Cabang dan 2 Kantor kas yang beroperasi di wilayah Kecamatan di Kabupaten Batang

SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

Pencapaian Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut SKAI telah melakukan audit terhadap operasional seluruh bagian/divisi dalam struktur organisasi bank.

Temuan Audit selama Tahun 2019 sebanyak 29 temuan terdiri dari :

- a. Temuan terkait umum dan pembukuan sebanyak 6 temuan termasuk di dalamnya temuan terkait dengan kedisiplinan.
- b. Temuan terkait kas dan dana sebanyak 11 temuan
- c. Temuan terkait bidang kredit sebanyak 12 temuan
- d. Temuan terkait pemeriksaan khusus sebanyak 2 temuan

Laporan hasil audit dikemas dalam laporan yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

Rencana Kerja Audit Tahun 2020

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2020, SKAI akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap operasional seluruh bagian/divisi dalam struktur organisasi bank di Kantor Pusat Operasional dan kantor Cabang melalui pemeriksaan umum.
- b. Melakukan audit khusus apabila terdapat kejadian atau hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR yang memenuhi kondisi antara lain :
 - Menurunkan rasio permodalan;
 - Terindikasi tindak pidana; dan atau
 - Dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PD BPR BKK BATANG ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan dan pembinaan.

3) Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.

Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan, untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, BPR akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit* NPL guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL

serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
1.	Kepada pihak terkait	NIHIL	
2.	Kepada debitur inti : <ul style="list-style-type: none"> • Individu • Group 	NIHIL	

Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Ribuan Rp)
1	Teguh Supriyanto, SE	Direktur Utama	0
2	Edyanto, SE	Direktur	0

Selama tahun 2019 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

VIII. RENCANA BISNIS BPR

1) Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019 antara lain:

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen usaha kecil mikro, secara selektif ditujukan pada sektor produktif.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan dengan bunga yang kompetitif
- Mengangkat Satuan Kerja / Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab atas fungsi Manajemen Resiko dan fungsi kepatuhan serta APU PPT
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Perbaikan Kualitas Aktiva kredit. Kredit bermasalah akan diselesaikan secepat mungkin, sedangkan account monitoring atas kredit yang masih sehat akan dilakukan secara konsisten. Target rasio NPL *gross* pada akhir tahun 2020 diharapkan maksimum sebesar 9,47%.
- Inovasi produk dan fitur layanan kepada nasabah dalam rangka menjadi bank berskala mikro dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana masyarakat.
- Fokus kepada ekspansi kredit UKM dalam rangka mewujudkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

2) Rencana Jangka Menengah

Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah, maka BPR tidak wajib Membuat rencana jangka menengah.

IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2017 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

1. Pencegahan dalam hal terjadinya tindakan *fraud*.
2. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen/tandatangan kepada calon pegawai dan pegawai eksisting. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak/risiko yang ditimbulkannya.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti *fraud* kepada seluruh staff, pejabat eksekutif dan pimpinan kantor cabang/kas BPR. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis

serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.

4. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin. Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System*.
5. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus fraud dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

XI. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2019 permasalahan hukum tidak terjadi.

XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.
2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
 - a) Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke sekolah-sekolah (SMP dan SMA/SMK) di wilayah Kota Batang melalui tema “

Ayo ke Bank”, “Cara investasi yang Menguntungkan dan Aman”, “Sikapi Uang Dengan Bijak”.

- b) BPR ikut berkontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan sosial seperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor BPR.

XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA(GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1.55	0.31	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	1.46	0.22	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1.5	0.15	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2016 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	3.22	0.32	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.63	0.16	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1.00	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	1.51	0.15	Pelaksanaan fungsi penerapan Manajemen Risiko telah dilakukan
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	1.00	0.08	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	1,00	0.08	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	1.00	0.08	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100%		1.57	Peringkat Komposit (Sangat Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Manajemen PD. PD BPR BKK BATANG akan melakukan penerapan Good Corporate Governance pada 2019, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola(GCG), maka PD. PD BPR BKK BATANG juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas.
2. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
3. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
4. Telah dibuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
6. Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
7. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
8. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan juga memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit.
9. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaian kredit bermasalah.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2018.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD BPR BKK BATANG dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PD BPR BKK BATANG.

Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada Direksi dan seluruh karyawan/i PD BPR BKK BATANG kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita. Amin Yaa Rabbal Alamin.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

BPR : PD. BPR BKK BATANG
TAHUN : 2019
ALAMAT : Jl. Yos Sudarso Karangwidoro
Karangasem Utara Batang

BATANG, 31 MARET 2020

**DISUSUN OLEH
DIREKSI
PD. BPR BKK BATANG**

TEGUH SUPRIYANTO, SE
Direktur Utama

EDYANTO, SE
Direktur

**DISETUJUI OLEH
DEWAN PENGAWAS
PD. BPR BKK BATANG**

KADARYAMI, SE. MM
Ketua

